



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 78 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang mengamanatkan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 Seri D Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 55 seri F nomor 726);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISPM PTSP) Kabupaten Samosir bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah (PD) terkait.
- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
1. Wajib hadir dan berkantor di DISPM PTSP Kabupaten Samosir pada setiap hari Selasa dan Kamis untuk melaksanakan kajian teknis terkait dengan permohonan perizinan dan non perizinan;
 2. Melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan;

4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Samosir melalui Kepala DISPM PTSP Kabupaten Samosir dan Kepala OPD terkait.

- KELIMA : Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dapat dibentuk Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DISPM PTSP Kabupaten Samosir.
- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 25 Maret 2026

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 70 TAHUN 2026
TANGGAL : 25 MARET 2026
TENTANG : **TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir.

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Pengarah : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISPM PTSP) Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DISPU) Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang (DISPERKIM TR) Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DISLINGKUP) Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Samosir;
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja (DISKOPNAKER) Kabupaten Samosir;
12. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Samosir;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DISKPPP) Kabupaten Samosir;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Samosir.

Ketua : Novalina M. Sinaga, S.Sos (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir)

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang DISPERKIM TR Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perindustrian DISPERINDAG Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISLINGKUP Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi DISKOMINFO Kabupaten Samosir;

6. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial DINSOSPMD Kabupaten Samosir;
7. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD, Dikmas dan SMP DISDIKPORA Kabupaten Samosir;
8. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD DISDIKPORA Kabupaten Samosir;
9. Gelora Manurung, S.S, M.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
10. Renita Ambarita, S.Si.T, M.M (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
11. Hendra Oloan Simamora, SKM, M.Kes (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
12. Margaret J. Simbolon, S.Si.T (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
13. Rahel Sendiana Rumahorbo, S.E (Pengawas Penanaman Modal DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
14. Lasria, S.H (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
15. Rudi Simbolon, S. Pd (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
16. Tiaruli Nadeak, A.MF (Pengolah Data dan Informasi DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
17. K. Risky Hidayat Sitorus, S.Tr.I.P (Penata Perizinan Ahli Pertama DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
18. Ida Poltak Januarita Tampubolon, S.S (Pengolah Data dan Informasi DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
19. Lusiana HSD Silalahi, SH (Penata Layanan Operasional DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
20. Ryo Frengkie Panggabean, ST (Penelaah Teknis Kebijakan DISPU Kabupaten Samosir);
21. Said Ferdinand Sitingak, A.Md (Pengelola Layanan Operasional DISPU Kabupaten Samosir);
22. Sora Novi Keliat, S.P (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
23. Daniel P. Siregar, SP (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
24. Anggiat S. Pandiangan, ST (Ahli Muda Dampak Lingkungan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
25. Gibson Aleks Simbolon (Penata Laksana Bangunan Gedung DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
26. Arman Sipahutar (Penata Laksana Bangunan Gedung DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
27. Tigor Marjona Tambunan, A.Md (Pengelola Data BAPPERIDA Kabupaten Samosir);
28. Marudut P. Panjaitan, S.S.T.Pel (Pengawas Pelabuhan DISHUB Kabupaten Samosir);
29. Alberta Uli Valencia Manalu, A.Md.Tra (Penguji Kendaraan Bermotor Terampil DISHUB Kabupaten Samosir);
30. Ronald Frans Sidabutar, ST (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
31. Hendy Karles, ST (Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
32. Antonius S. Simbolon, SH (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
33. Donny S.H Silalahi, ST (Analisis Lingkungan Hidup DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
34. Sukandar P. Manullang, ST (Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);

35. Dewi S. Sinaga (Penata Layanan Operasional DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
36. Rikardo GP. Hutauruk, S.Pt (Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan DISKPPP Kabupaten Samosir);
37. Dormian Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Ketahanan Pangan DISKPPP Kabupaten Samosir);
38. Lis Katrin Ambarita, SP (Ahli Muda Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan DISKPPP Kabupaten Samosir);
39. Puji G.P Siregar, A.Md (Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan DISKPPP Kabupaten Samosir);
40. Jaco Peniel Manurung, S.Pt (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama DISKPPP Kabupaten Samosir);
41. Parasian Sinaga, A.Md Par (Pengelola Informasi Kepariwisata DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
42. Handika Y. Sembiring, SE (Penelaah Teknis Kebijakan DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
43. Holmes Sihotang (Operator Layanan Operasional DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
44. Camalia Sri Yanti, SKM (Penelaah Teknis Kebijakan DINKES Kabupaten Samosir);
45. Yenni Octami Manurung, SKM (Penelaah Teknis Kebijakan DINKES Kabupaten Samosir);
46. Betaria Romauli Rambe, SKM (Administrator Kesehatan Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
47. Rina Novita Panjaitan, S.Si (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Samosir);
48. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (Administrator Kesehatan Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
49. Nomita Sari Sagala, S. Farm., Apt (Apoteker Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
50. Novalina Sinurat, S.Farm., Apt (Apoteker Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
51. Solinto P. Sinaga, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir);
52. Jannu Pintubatu, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir);
53. Anjel Silalahi, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM